



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN
SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian meliputi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, kepangkatan, pensiun dan mutasi lain-lain;
 - c. bahwa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan huruf c perlu ditetapkan pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Pedoman pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2008



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

[Handwritten Signature]
EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008

PEDOMAN PEMANFAATAN
SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain ditentukan bahwa, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dibentuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tugas menyelenggarakan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumberdaya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum, sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dimaksud, diperlukan data PNS yang akurat. Untuk mewujudkan data PNS yang akurat perlu dibangun sistem informasi kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKN dengan unit pengelola kepegawaian instansi pusat maupun instansi daerah.

Pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian digunakan untuk proses pemberian Nomor Identitas PNS (NIP), pemberian persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS, penetapan keputusan pensiun PNS dan peremajaan data kepegawaian PNS dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi komputer yang terintegrasi antara BKN, Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang implementasi *e-government* tahun 2003 menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi

kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dikordinasikan oleh BKN dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS ditentukan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada BKN mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, disamping menyampaikan dokumen mutasi kepegawaian dalam bentuk *hard copy* juga menyampaikan dokumen mutasi kepegawaian dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

2. Tujuan

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

3. Ruang lingkup

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian meliputi :

- a. Aplikasi pengadaan PNS;
- b. Aplikasi kenaikan pangkat PNS;
- c. Aplikasi pensiun PNS; dan
- d. Aplikasi mutasi lain-lain.

II. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
3. Instansi adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
6. Aplikasi Pengadaan PNS adalah modul program yang berisi pengolahan data mengenai pengadaan PNS meliputi modul pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai dengan modul pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS.
7. Aplikasi Kenaikan Pangkat adalah modul program aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai proses kenaikan pangkat PNS mulai dari modul pembuatan usul, permintaan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat ke BKN sampai dengan pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat.
8. Aplikasi Pensiun adalah modul program aplikasi yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk keperluan mutasi pemberhentian dengan hak pensiun.
9. Aplikasi Mutasi Lain-lain adalah modul program aplikasi yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami mutasi.
10. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi *database*, jaringan dan aplikasi.
11. *Server* adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/ network.
12. *Client* adalah suatu personal komputer yang digunakan oleh *user* (pemakai) dalam pengoperasian SAPK.
13. *Network* adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
14. *Source program* adalah data yang berisikan perintah-perintah program komputer sebelum program tersebut dikompilasi.

III. SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN

1. Karakteristik

SAPK mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
- b. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.
- c. Menggunakan struktur data dan tabel *referensi* yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKN Pusat.
- d. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna.

2. Kegunaan

SAPK digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian yang antara lain meliputi penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan untuk updating data mutasi lain-lain.

3. Modul SAPK terdiri dari :

a. Aplikasi Pengadaan PNS.

Aplikasi pengadaan PNS digunakan untuk proses penetapan NIP, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) pengendalian formasi;
- 2) usul dari Instansi;
- 3) penomoran agenda usul penetapan NIP;
- 4) penetapan NIP di BKN; dan
- 5) pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS di instansi.

b. Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS

Aplikasi kenaikan pangkat PNS, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Usul permintaan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dibawah dari instansi;

- 2) Usul permintaan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;
- 3) Pengagendaan usul permintaan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;
- 4) Pengagendaan usul permintaan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;
- 5) Pengecekan usul permintaan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;
- 6) Pengecekan usul permintaan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;
- 7) Pencetakan nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS;
- 8) Pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat PNS oleh instansi.

c. Aplikasi Pensiun PNS

Aplikasi pensiun PNS, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;
- 2) Usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun serta penetapan pensiun janda/dudanya bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;
- 3) Usul permintaan pertimbangan teknis pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;
- 4) Pengagendaan usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;
- 5) Pengagendaan usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun serta penetapan pensiun janda/dudanya bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;

- 6) Pengecekan usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;
- 7) Pengecekan usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat PNS serta janda/dudanya dengan hak pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;
- 8) Pencetakan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
- 9) Pencetakan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat PNS serta janda/dudanya dengan hak pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.

d. Aplikasi Mutasi Lain-lain

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKN maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) data riwayat mutasi keluarga meliputi :
 - a) perkawinan/perceraian;
 - b) istri/suami; dan
 - c) anak.
- 2) data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
 - a) pengangkatan;
 - b) pemindahan; dan
 - c) pemberhentian.
- 3) data riwayat pendidikan;
- 4) data riwayat diklat dan kursus;
- 5) data riwayat kepangkatan;
- 6) data riwayat penghargaan;
- 7) data hukuman disiplin;
- 8) data pindah instansi;
- 9) data pindah unit kerja; dan
- 10) data pindah wilayah kerja.

IV. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN PELATIHAN SAPK

1. Kelembagaan

SAPK dikelola oleh lembaga-lembaga sebagai berikut :

- a. BKN Pusat;
- b. Kantor Regional BKN; dan
- c. Biro Kepegawaian/Badan/Bagian Kepegawaian Instansi.

2. Personil

Untuk menangani dan mengelola SAPK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil, yang memiliki kemampuan sebagai :

- a. Pranata Komputer;
- b. Analis Kepegawaian; atau
- c. Operator Komputer.

3. Sarana dan prasarana

a. Perangkat Keras (*Hardware*), berupa :

- 1) Personal Komputer;
- 2) *Server*;
- 3) *Switch*; dan
- 4) Printer.

Spesifikasi teknis perangkat keras (*hardware*) adalah sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2.

b. Perangkat lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang diperlukan harus sesuai dengan aplikasi yang dibangun oleh BKN.

c. Penyiapan Jaringan

Implementasi SAPK memerlukan jaringan komunikasi data antara BKN dengan Kantor Regional, BKN dengan Instansi Pusat, Kantor Regional BKN dengan Instansi Daerah.

Intansi pengguna SAPK perlu menyiapkan jaringan dengan *bandwidth* minimal 2X64 kbps, *network switch* dengan spesifikasi standar. Keseluruhan biaya yang diperlukan, dibebankan kepada anggaran masing-masing pengguna aplikasi.

d. Installasi Program

Installasi SAPK di instansi dilakukan oleh BKN. Pedoman installasi dan Petunjuk Pengoperasian SAPK akan disampaikan ke masing-masing instansi atau dapat diunduh melalui situs BKN (www.bkn.go.id).

4. Pelatihan

BKN Pusat dan Kantor Regional BKN menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga/personil yang menangani dan mengelola SAPK atas permintaan dan biaya dari instansi pengguna.

V. PEMBIAYAAN SAPK

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SAPK mulai dari pengadaan perangkat keras, sewa jaringan *leased line*, installasi program dan pelatihan dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi Instansi yang belum memiliki peralatan sesuai spesifikasi teknis sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2, agar berkonsultasi lebih lanjut dengan BKN.
2. BKN memberikan fasilitasi dan asistensi dalam melakukan installasi program SAPK kepada instansi pengguna.

VII. PENUTUP

1. Apabila ditemukan kesulitan dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, agar segera ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten signature]

EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008

SPEKIFIKASI TEKNIS MINIMUM UNTUK PERSONAL KOMPUTER

| | |
|--------------------|--|
| Processor Type | Intel Core2 Processor |
| Processor | Intel Core2 Processor |
| Standard Memory | 1 GB (2 x 512 MB) DDR-2 SDRAM PC – 53000 |
| Storage Controller | Single Channel Ultra ATA/100 and Dual Channel Serial A |
| Hard Drive Type | 80 GB Serial ATA-II/300,7200 RPM,Cache 8 MB |
| Optical Drive | Type DVD RW |
| Modem | Optimal |
| Networking | Integrated 10/100 LAN |
| Network Speed | 10 / 100 Mbps |
| Slot Provided | PCIe x 16; PCIe x 1, 2 x PCI |
| Interface | Provided 6xUSB 2.0,2 x Fire wire ,2 x PS/2,VGA,LAN |
| O/S Provided | Window XP Home/professional (SP2) |
| Software | Microsoft Office 2003 |
| Monitor | Monitor 14” |
| Keyboard | Standard Keyboard |
| Mouse | Standard Mouse |

ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008

SPESIFIKASI TEKNIS SERVER

| | |
|--------------------|--|
| Platform | Server Computer |
| Processor Type | Intel Xeon Processor |
| Chipset | Intel G33 Express Chipset |
| Standard Memory | 2 GB (2 x 1GB) |
| Max. Memory | 4 GB (4 DIMMs) |
| Hard Drive Type | 160 GB Serial ATA-II/300,7200 RPM,Cache 8 MB DVD/CD |
| Storage Controller | Single Channel Ultra ATA/100 and Dual Channel Serial A |
| Optical Drive Type | Type DVD RW |
| Network Speed | 10 / 100 Mbps |
| Keyboard Type | Standard Keyboard |
| Slot Provided | PCIe x 16; PCIe x 1, 2 x PCI |
| O/S Provided | Microsoft Windows Server Operating System, |
| Monitor Provided | Monitor 14" |
| Database System | Minimum Microsoft SQL-Server 2000 |
| Mouse | Standard Mouse |
| Modem | Optimal |

Spesifikasi Switch :

Ports 26 total available ports, comprised of:

- * 24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX configured as auto MDI/MDIX
- * 2 dual-personality Gigabit port pairs, configurable as 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T or SFP

Spesifikasi Printer :

Dot Metrik

Buffer memory 64 Kb ,Buffer memory 64 Kb,Pixel Resolutions Max.24 million lines
Print Speed Black : High Speed Draft 480 cps (10 cpi), Draft 360 cps (10 cpi),
Monthly Usage Volume 1000 pages, Ink Cartridge Black ribbon

Laser Jet :

Max. Media Sizes A3

Max. Resolution 1200, Effective Print Resolution 1200 x 1200 dpi

Print Speed Black 35 ppm, Monthly Usage Volume Up to 65,000 pages

PC Connectivity Parallel, USB